



**PAPUA**  
*Law Journal*

**Editorial Office:**

Faculty of Law, Cenderawasih University, Jln. Kamp. Wolker, Waena, Jayapura, 99358, Papua, Indonesia. Tel./Fax: +62-967-585470 E-mail: papualawjournal@unicen.ac.id / papualawjournal@gmail.com Website: <http://ejournal.unicen.ac.id/index.php/plj>

## **Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Praktik Perbankan di Indonesia**

**Biloka Tanggahma**

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih  
Jl. Kamp. Wolker, Waena, Jayapura, 99358, Papua, Indonesia  
Tel./Fax.: +62-967-585470 E-mail: bilokatanggahma@yahoo.com

**Abstrak:** Sektor perbankan sebagai salah satu sektor keuangan mempunyai kedudukan strategis dalam perkembangan perekonomian Indonesia, sebab tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi ditentukan oleh peran perbankan. Menempati posisi yang begitu penting dalam sistem keuangan di Indonesia, menjadi sektor perbankan rentan dari kegiatan tindak pidana perbankan terutama kejahatan tindak pidana pencucian uang (money laundering). Kejahatan perbankan ini juga telah memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi seperti sistem pembayaran yang bersifat elektronik (electronic found transfer), sehingga kejahatan ini dapat menembus batas yuridiksi suatu negara dan sudah masuk dalam kategori kejahatan berskala internasional yang telah mendapat sorotan di dunia internasional. Objek kajian yang dikaji berkaitan dengan kewajiban bagi penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah guna mengetahui identitas dan meminta dokumen pendukung bagi pengguna jasa keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan teknologi dalam bidang perbankan tidak terlepas dari tindak kejahatan yang meliputinya, baik dalam skala nasional maupun internasional. Sebagai bentuk pencegahan secara dini, maka pihak perbankan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk system mengenal nasabah secara dini (know your costumer principles).

**Kata Kunci:** Prinsip Mengenal Nasabah; Tindak Pidana; Pencucian Uang

**Abstract:** The banking sector as one of the financial sector has a strategic position in the development of Indonesia's economy, because the level of economic growth and distribution are determined by the role of banks. Important role in the financial system in Indonesia, making the banking sector being susceptible of banking criminal acts, especially money laundering crimes. Banking crimes have also been utilizing the sophistication of information technology such as electronic payment systems that are (electronic found transfer), so that these crimes can transcend the jurisdiction of a country and has been included in the category of international crimes that have received attention in the international community. The objective of this research is relating to the obligation for financial service providers in the form of banks to apply 'know your customer principle' in order to find out the identity and request supporting documentation for users of financial

*services. The type of research used in this paper is juridical-empirical research. The outcomes of the research indicate that the use of technology in the banking sector can not be separated from that enveloped crime, both nationally and internationally. As a form of prevention approach, then the banks issuing the policy in the form of the system regarding its customers at an early stage (know your customer principles).*

**Keywords:** *Know Your Customer Principle; Criminal Act; Money Laundering*

## PENDAHULUAN

Mencermati sistem keuangan di Indonesia, sektor perbankan masih mendominasi pangsa besar keuangan yang ada bila di bandingkan dengan sektor keuangan lainnya, antara lain asuransi, dana pensiun, multifinance dan perusahaan sekuritas, sehingga apabila terjadi suatu krisis dalam dunia perbankan, maka hal tersebut akan menyebabkan sistem perekonomian juga akan dilanda krisis yang dampaknya dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya apabila fungsi bank dapat berjalan dengan baik dalam arti bank dapat menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pada sektor usaha, maka roda perekonomian dapat berputar dengan baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga bank sering disebut sebagai jantung dari sistem keuangan Indonesia.

Oleh karena dunia perbankan masih mendominasi sistem keuangan, maka dunia perbankan juga menjadi sangat rentan dari kegiatan tindak pidana perbankan baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran. Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi kasus di bidang perbankan seperti kasus pencucian uang (*money laundering*).

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang disebabkan kemudahan proses untuk mengelola hasil kejahatan dalam berbagai kegiatan usaha bank antara lain ditempatkan dalam bentuk simpanan (deposito, tabungan dan giro), menempatkannya dalam instrumen keuangan misalnya pembelian *cashier cek*, *traveler cek*, sertifikat Bank Indonesia atau penggunaan *Safe Deposit Box* untuk penyimpanan hasil kejahatan, antara lain dalam bentuk surat berharga, uang tunai, sertifikat tanah dan lain-lain, maupun untuk menyimpan dokumen lain yang

berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penggunaan bank dimaksudkan merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam kegiatan *money laundering*, karena organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan cash flow keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan yang menghasilkan keuntungan antara lain melalui penerimaan bunga atas simpanan yang ditempatkan, sehingga mereka tidak perlu menginvestasikan dananya kembali dalam kegiatan kejahatan.

Selanjutnya dengan menempatkan dana hasil kejahatan dalam instrumen keuangan untuk kemudian dicairkan di kantor bank yang jauh dari pembelian instrumen atau penyimpanan dana dapat menghilangkan atau menyulitkan penelusuran sumber dana atau pelaku kejahatan. Hal tersebut menunjukkan eratnya keterlibatan antara organisasi kejahatan dengan operasional bank dan sistem pembayaran.

Pada tataran praksis, kegiatan *money laundering* hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat

elektronik (*electronic foundstransfer*). Dana hasil kejahatan pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bergerak di dalam suatu negara bahkan melampaui batas yuridis negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang pada umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.

Oleh karena itulah tindak pidana pencucian uang di masukan dalam kategori kejahatan yang berskala internasional, dan telah mendapat sorotan serius dunia internasional yang diwujudkan dengan terbentuknya "*The Financial Action Task Force On Money Laundering*" (FATF) oleh kelompok 7 negara (G7) di Perancis pada bulan Juli 1989 yang sampai dengan saat ini telah beranggotakan 33 negara. Kemudian di tingkat regional dibentuk beberapa organisasi di antaranya *Asia Pacific Group of Money Laundering*, dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara tidak langsung Indonesia juga harus melaksanakan rekomendasi yang di keluarkan oleh FATF dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Sebagai realisasi dalam merespon rekomendasi FATF tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas moneter telah

mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001, Tanggal 18 Juni 2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang telah diadakan perubahannya dengan PBI Nomor 3/23/PBI/2001 Tanggal 13 Desember 2001, tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Menurut FATF dengan adanya prinsip mengenal nasabah ini merupakan upaya mencegah industri perbankan untuk digunakan sebagai sarana atau sasaran berbagai kejahatan perbankan termasuk *money laundering*.

Mengingat posisi Indonesia yang masih dinilai sebagai surga untuk melakukan kejahatan pencucian uang haram, karena perangkat hukum yang bersifat PBI untuk menangkal dan menjaring kejahatan tersebut masih terbatas kemampuannya. Dalam konteks ini, maka pemerintah Indonesia memandang perlu untuk segera membuat undang-undang anti *money laundering*, yaitu tepatnya pada tanggal 17 April 2002 diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang ini, walaupun dianggap merupakan upaya dalam mencegah tindakan pencucian uang, namun kebenaran undang-undang ini menurut penilaian FATF belum juga memperbaiki posisi Indonesia yang dianggap sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan *money laundering*. Akhirnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Didalam undang undang tersebut terdapat ketentuan yang mewajibkan bagi penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah guna mengetahui identitas dan meminta dokumen pendukung bagi pengguna jasa keuangan yang dalam hal ini adalah nasabah atau calon nasabah suatu bank. Hal inilah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan

penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, yaitu terkait penerapan prinsip mengenal nasabah dalam mencegah tindak pidana pencucian uang pada praktek perbankan di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **Tindak Pidana Perbankan**

Sampai saat ini diantara para pakar hukum perbankan, belum ada kesepakatan atau masih dalam perdebatan, karena pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan berhubungan dengan lembaga perbankan ada yang memakai istilah tindak

pidana perbankan dan ada yang memakai istilah tindak pidana di bidang perbankan, bahkan ada yang memakai kedua-duanya dengan mendasarkan kepada peraturan yang dilanggarnya. Menurut Drs. H.A.K Moch. Anwar membedakan kedua pengertian tersebut berdasarkan kepada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.

Berpijak dari hal tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan yaitu perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Perbankan yang mana pelanggaran tersebut dilarang dan diancam dengan pidana yang dimuat dalam undang-undang itu sendiri.

Dimensi bentuk tindak pidana perbankan bisa berupa tindakan kejahatan seseorang terhadap bank, tindakan kejahatan bank terhadap bank lain atau kejahatan bank terhadap perorangan. Kualifikasi bentuk tindak pidana perbankan ada dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Secara garis besarnya bentuk kejahatan dan

pelanggaran yang sering terjadi di bidang perbankan, yaitu diantaranya:<sup>1</sup>

1. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan.
2. Tindak pidana berkaitan dengan ketentuan rahasia bank.
3. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia.
4. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank
5. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi.

Kemudian istilah dari tindak pidana di bidang perbankan, menurut beberapa pakar hukum perbankan tidak terbatas pada tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 antara lain menghimpun dana masyarakat tanpa izin, membocorkan rahasia bank, melakukan rekayasa dalam pembukuan bank, namun yang termasuk tindak pidana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang

Bea Cukai dan Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana di bidang perbankan khususnya yang terjadi di Indonesia telah mengalami beberapa perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut antara lain karena perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat, lajunya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi, informasi, telekomunikasi serta ditetapkannya berbagai kebijakan pemerintah.

Sejak diundangkannya UU No.14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi sampai dengan tahun 1969 adalah cek kosong, melakukan penggalangan dana masyarakat tanpa izin usaha sebagai bank dan melakukan usaha menyerupai bank (bank dalam bank). Terkait dengan aktifitas lalu lintas giral sampai dengan tahun 1972 tindak pidana yang menonjol seperti penipuan dengan menggunakan cek dan bilyet giro yang tidak cukup dananya, pemalsuan dan pencurian lembar cek dan bilyet giro untuk diisi nominalnya atau dengan tanda tangan palsu.

Pada periode 1973-1975 dengan dikeluarkannya penetapan kebijakan di

---

<sup>1</sup> Siti Sundari, Arie. (2005). *Materi Kuliah Hukum Perbankan Program Pasca Sarjana Hukum Bisnis.FH-UGM*. Yogyakarta, hal. 6

bidang moneter tentang penggolongan dana investasi yang mempermudah dan memperingan syarat-syarat investasi. Dalam periode ini banyak terjadi tindak pidana yang berhubungan dengan penyimpangan dalam pemberian kredit yang condong kepada tindak pidana penipuan.

Pada periode 1976-1988, tindak pidana yang menonjol berkaitan dengan lalu lintas giral dan pemberian kredit dalam bentuk pemalsuan cek dan bilyet giro, surat perintah transfer, sertifikat deposito/dokumen agunan atau letter of credit (L/c). Modus operandi pada periode ini sudah melibatkan orang dalam untuk kerjasama dengan menggunakan sarana computer dalam melakukan transfer.

Ditetapkannya kebijakan Papakto 1988 yang mempermudah pendirian bank dan kantor cabang bank terjadi persaingan usaha antar bank yang ketat, antara lain dengan cara mempermudah dan mempercepat prosedur pemberian kredit, sehingga menimbulkan kasus seperti pemalsuan dokumen agunan, mendapat kredit berkali-kali untuk proyek yang sama, penjaminan barang yang sama untuk beberapa kredit, penyimpangan dalam pemberian kredit, penyalahgunaan pemakaian kredit dan

pemberian agunan fiktif. Kemudian sejak dirubahnya Undang-Undang Perbankan tahun 1998-2003, sampai saat ini, praktek perbankan yang mengarah pada perbuatan tindak pidana umumnya berupa:

- a. Membuat laporan keuangan palsu, rekayasa setoran modal, pemberian kredit dan pembukuan.
- b. Pemanfaatan bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) untuk kepentingan bank atau pihak terafiliasi.
- c. Tidak melaporkan pemberian kredit kepada pihak terkait agar terhindar dari ketentuan batas minimum pemberian kredit (BNPK).
- d. Pemanfaatan dana bank untuk keperluan pribadi pengurus.
- e. Pengambilan uang bank melalui rekayasa transaksi fiktif yang merugikan bank.
- f. Pembentukan biaya bunga fiktif.
- g. Penyalahgunaan jabatan untuk pembayaran pesangon.

Dewasa ini modus operandi tindak pidana atau kejahatan keuangan di bidang perbankan berupa sindikat atau kelompok orang tertentu baik itu pejabat bank dan juga nasabah bank dengan cara menggunakan fasilitas dan jasa perbankan. Kejahatan ini sudah masuk dalam kategori atau diidentifikasi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dengan ruang lingkup yang semakin luas, karena

memakai rekening di luar negeri sebagai rekening penampung hasil kejahatan.

Hal tersebut yang menyulitkan penyidik dalam mengungkapkan kejahatan terutama dalam mengejar pelaku, menyita barang bukti hasil kejahatan yang jumlahnya besar dan adanya perbedaan sistem hukum antar negara. Apalagi diantara negara tersebut tidak ada regulasi dan punya komitmen dan semangat yang sama dalam memberantas kejahatan sejenis.

Kasus-kasus tersebut di atas selain dapat dikenakan secara khusus ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, UU tindak pidana Korupsi dan UU tindak pidana Pencucian uang. Tetapi secara umum dapat dijarung dengan ketentuan KUHP terutama yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan, pencurian, penggelapan dan perbuatan curang atau penipuan. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana di bidang perbankan lebih luas bila dibandingkan dengan ruang lingkup tindak pidana perbankan.

### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah

menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Keadaan ini disamping mempunyai dampak positif tetapi juga membawa dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional. Dimana dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk perbankan untuk menyembunyikan atau menyalurkan asal usul dana hasil tindak pidana yang sekarang dikenal dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Adapun pengertian dari pencucian uang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor .25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak

pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut baik harta kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud umumnya tidak langsung dibelanjakan atau dipergunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Hal ini yang dikenal dengan mengembangkan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Ahli *money laundering* mengidentifikasi ada 3 (tiga) fase dalam proses pencucian uang, yaitu :

- a. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat

deposito, dan lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

- b. Transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.
- c. Menggunakan harta kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Sedangkan keterkaitan perbankan dengan kegiatan *money laundering* disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Salah satu fungsi bank sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat memungkinkan pengelolaan hasil dari kegiatan *money laundering* dalam berbagai kegiatan usaha bank antara lain dalam bentuk simpanan (deposito, tabungan dan giro), menemukannya dalam instrumen keuangan (pembelian *cashier cek*, *traveller's cheque*, Sertifikat Bank Indonesia atau penggunaan

- safe deposit box* dan sebagainya).
2. Semakin majunya sistem informasi dan teknologi memungkinkan sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer wire transfer*) digunakan untuk melakukan pemindahan dana hasil kegiatan money laundering yang pada umumnya dalam jumlah besar, yang dapat mengalir atau bergerak di dalam suatu negara (antar negara bagian/propinsi) maupun melampaui batas yurisdiksi negara.
  3. Adanya ketentuan rahasia bank yang mewajibkan bank merahasiakan keterangan tentang nasabah penyimpan dana dan simpanannya.
  4. Penempatan dana hasil kejahatan di bank akan memperoleh pendapatan (jasa giro, bunga deposito dan tabungan)
  5. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang komposisi asset terbesar dalam pangsa pasar keuangan yaitu sebesar 90%, selanjutnya disusul oleh perusahaan asuransi 3%, dana pensiun 3%, perusahaan pembiayaan 3%, dan perusahaan sekuritas 1%.

Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pencucian uang sangat luas disamping merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas sistem perekonomian nasional atau keuangan Negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.

Mengingat dampak dari perbuatan praktik pencucian uang ini yang sangat membahayakan perekonomian suatu bangsa, maka untuk mencegah dan memberantasnya telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masing-masing Negara termasuk dengan cara melakukan kerjasama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral. Seperti di kawasan Asia Pasifik, Indonesia sebagai anggota Asia Pasifik Group on Money Laundering (APG) dan Finance Action Task Force n Money Laundering (FATF) yang dibentuk oleh Negara-negara maju yang tergabung dalam G-7.

Secara khusus di Indonesia upaya yang dilakukan untuk mencegah lembaga keuangan agar tidak digunakan sebagai sarana atau sasaran kegiatan money laundering, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dan kemudian diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 untuk meningkatkan anti money laundering regional. Undang-undang tersebut mengamanatkan untuk dibentuk Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai badan

yang independen dengan tugas dan kewenangan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan *money laundering*, sebagaimana yang diatur dalam Kepres Nomor 82 tahun 2003 tentang tata cara pelaksanaan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Kemudian melalui otoritas Bank Indonesia di bidang perbankan, telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/ 10/ PB/ 2001 tentang Penerapan prinsip mengenal nasabah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.3/ 23/ PBI/ 2001 dan PBI No. 5/ 21/ 2003 yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan dan lembaga penunjang sector keuangan penyedia jasa keuangan karena dengan penerapan prinsip mengenal nasabah oleh perbankan dapat mencegah masuknya uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, sekaligus dapat mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan mencurigakan.

### **Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah**

Diterapkannya prinsip mengenal nasabah dalam praktek perbankan di Indonesia, karena Indonesia sebagai anggota *Asia Pasifik Group on Money Laundering* harus mendukung The

*Forty Re-Commendation* dari *Finance Action Task Force* (FATF). Walaupun Indonesia belum tergabung dalam keanggotaannya. Hal ini disebabkan karena FATF yang merupakan sebuah cabang dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah menggolongkan Mesir, Guatemala, Hongaria, Indonesia Nigeria dan Burma sebagai *Non-Cooperative Contries And Territoris* (NCCTs), karena belum memiliki Undang-Undang Money Laundering.

Bank Indonesia disamping sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran serta otoritas perbankan pada bulan Juni 2001 telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia: PBI No.3/23/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles-KYC*) untuk bank umum. Di bulan April 2002 diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003.

KYC didefinisikan sebagai prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Secara

umum KYC merupakan suatu filter untuk membantu Penyedia Jasa Keuangan (PJK) secara dini memproteksi dirinya dari ancaman masuknya dana haram ke dalam sistem keuangan.

KYC ini penting diterapkan oleh lembaga PJK karena adanya kecenderungan peningkatan *trans organized crimes and white collar crimes money laundering* (terutama melalui lembaga keuangan) dan adanya berbagai produk dan jasa bank yang dapat dijadikan sebagai sarana dari sasaran *money laundering*. KYC merupakan suatu kegiatan yang erat kaitannya dengan upaya memerangi *money laundering* karena dengan penerapan prosedur KYC secara efektif dan konsisten dapat diketahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang mengandung indikasi tindak pidana pencucian uang.

Penerapan PBI tentang KYC, identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung dan bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah. Untuk lebih meyakinkan terhadap kebenaran identitas atau informasi dari nasabah petugas dapat melakukan *cross check* identitas diri

nasabah dengan kartu identitas lainnya seperti SIM, paspor dan yang lainnya.

Apabila calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*) untuk membuka rekening, maka bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas, hubungan hukum, penugasan dan kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.

Dalam penerimaan dan identifikasi nasabah, bank wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang:

1. Tidak memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha dan dokumen pendukung nasabah serta *beneficial owner*.
2. Diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar.
3. Berbentuk *shell banks* atau dengan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell banks*.

Disamping itu, bank juga dapat menolak untuk melaksanakan transaksi dan atau mengakhiri hubungan usaha dengan pihak-pihak yang telah menjadi nasabah (*existing customers*) dalam hal kriteria tersebut di atas terpenuhi atau

penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.

Terkait pemantauan rekening dan transaksi nasabah, bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif dapat memungkinkan bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*) apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas nasabah, instrument transaksi, tanggal transaksi serta jumlah dan denominasi transaksi.

Termasuk dalam karakteristik nasabah antara lain adalah karakteristik transaksi dan sifat transaksi. Di samping itu, bank juga memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktifitas transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening, serta wajib melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank, termasuk mengidentifikasi

terjadinya transaksi keuangan mencurigakan.

Pada saat melakukan pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, bank perlu melakukan perubahan paradigma dalam pelayanan kepada nasabah yaitu jika semula informasi yang mendetail hanya diperlukan dari nasabah debitur (nasabah penerima kredit), maka sekarang menjadi keharusan pula bagi nasabah kreditur (nasabah penyimpan dana). Bahkan bank harus melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due diligence*) terhadap:

1. Calon nasabah yang berasal dari Negara yang diklarifikasikan sebagai *high risk countries* atau Negara yang belum/tidak menerapkan ketentuan KYC.
2. Bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang (*high risk business*).
3. Calon nasabah yang mempunyai risiko tinggi (*high risk customer*).

Bilamana perlu, dilakukan kunjungan setempat (*site risit*) untuk meneliti apakah kondisi kegiatan usaha nasabah memang sesuai dengan volume usaha dan arus kas (*cash flour*) yang ada. Selanjutnya bank harus yakin bahwa dokumen yang diserahkan oleh nasabah adalah dokumen asli dan harus berhati-hati dengan nasabah yang tidak

mau menyerahkan dokumen yang diperlukan.

Ketentuan dalam PBI KYC di atas tidak berlaku bagi nasabah yang tidak mempunyai rekening di bank (*walk in customers*), sepanjang nilai transaksinya tidak melebihi Rp. 100 juta. Namun demikian, jika terdapat *walk in customers* yang transaksinya melebihi Rp. 100 juta maka bank harus tetap menerapkan prosedur untuk mengidentifikasi nasabah.

Sesuai PBI KYC dan UU TPPU, bank wajib menyampaikan laporan transaksi Keuangan mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 hari kerja setelah bank mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan. Adapun Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah :

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU;
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta

kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pada dasarnya transaksi keuangan mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari transaksi keuangan mencurigakan yang dapat dijadikan acuan antara lain sebagai berikut :

1. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas
2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajiban;
3. Aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajiban.

Selain bank wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, bank juga wajib melaporkan Transaksi Keuangan tunai kepada PPATK paling lambat 14 hari kerja setelah terjadinya transaksi keuangan tunai, jangka waktu 14 hari kerja tersebut dihitung sejak terjadinya transaksi keuangan tunai di Bank sampai dengan tanggal diterimanya laporan transaksi keuangan Tunai oleh PPATK.

Awalnya penerapan kebijakan KYC cukup membebani tugas kalangan perbankan karena selama ini perbankan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabah dan calon nasabah serta tidak melakukan intervensi atas urusan nasabah. Permintaan informasi oleh bank kepada nasabahnya baru akan dilakukan secara mendetail pada saat bank akan memberikan kredit.

Adapun tujuan dari meminta informasi tersebut adalah sebagai suatu bentuk tindakan pencegahan yang dapat mengurangi kemungkinan digunakannya bank dalam kegiatan *money laundering* yang tentunya dapat meminimalkan kemungkinan timbulnya berbagai risiko bagi bank yaitu *operasional risk*, *legal risk*, *convention risk* dan *reputational risk*. Dengan mewajibkan bank untuk mengidentifikasi nasabah dan memelihara dokumen yang terkait dengan identifikasi tersebut maka akan mempermudah bank dalam melakukan analisis dan penelusuran penyelidikan penegak hukum. Namun demikian sejak ditetapkan PBI KYC, berangsur-angsur penerapan KYC di Bank Umum sudah memadai, bahkan pada sebagian besar bank telah menggunakan

teknologi yang dapat mendukung pelaksanaan KYC secara lebih efektif.

Ketentuan KYC juga diterapkan pada bank perkreditan rakyat sesuai PBI No. 5/23/PBI/2003 tentang penerapan Prinsip mengenal nasabah bagi Bank Perkreditan rakyat yang secara garis besarnya mengatur hal yang sama sebagaimana KYC yang berlaku bagi bank umum, namun terdapat perbedaan dalam pengaturannya di antaranya :

- a. Tidak terdapat untuk membentuk unit kerja khusus dan atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan KYC yang bertanggung jawab kepada direktur kepatuhan.
- b. Tidak terdapat kewajiban untuk melakukan penerapan sistem informasi namun cukup sistem pencatatan yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

Pedagang Valuta Asing (PVA) sebagai lembaga penunjang sektor keuangan juga sangat rentan terhadap praktek *money laundering*, sehingga KYC diterapkan pada PVA. Maka ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/1/PB/2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang Pedagang Valuta Asing yang mencabut Peraturan Bank

Indonesia No. 5/2/PBI/2003 tanggal 3 Februari tentang PVA.

Dalam menerapkan KYC, maka PVA diwajibkan untuk:

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah
2. Kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah
3. Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah
4. Kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip KYC
5. Menerapkan KYC sesuai dengan ketentuan penerapan KYC yang berlaku bagi bank
6. PVA bukan Bank wajib menyampaikan foto kopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bank Indonesia.
7. PVA wajib menyampaikan laporan sebagai berikut :
  - a. Laporan lalu lintas devisa
  - b. Laporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000 atau lebih atau nilainya setara baik yang dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Selain PVA, salah satu kegiatan usaha bank yang sering dimanfaatkan dalam kegiatan pencucian uang adalah transfer dana antar bank di dalam negeri maupun dengan bank di negara lain. Sebagai otoritas sistem

pembayaran, Bank Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang terkait dengan transfer dana, antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia No.1/3/PBI/1999 tentang penyelenggaraan Kliring lokal Mata Perubahan-perubahannya (PBI No.2/4/PBI/2000 dan PBI No.2/14/PBI/2000);
2. Peraturan Bank Indonesia No. 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan rekening giro antar Bank Indonesia dengan pihak ekstern sebagaimana diubah dengan Peraturan bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001.
3. Surat Edaran Ektern No.2/2/4/DASP perihal Bank Indonesia Real Time Gross Settlement serta perubahan-perubahannya (SE No.3/20/DASP dan SE No.4/10/DASP)-SE BI-RT GS).

Dalam kaitannya dengan KYC dan anti-*money laundering*, Bank Indonesia merekomendasikan untuk memperhatikan permasalahan ini untuk ditetapkan dalam rumusan konsep rancangan Undang-Undang Transfer Bank. Penerangan KYC mendapatkan perhatian dalam penyusunan PBI tentang Penyelenggaraan kegiatan tentang sistem BI-RTGS dan SE perihal sistem BI-RTGS. Demikian pula dalam PBI tentang penyelenggaraan Kliring jo. SE-BI tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro

Kosong (TUCK) telah diatur mengenai tata cara pembukaan rekening yang pada prinsipnya telah menerapkan prinsip yang sejalan dengan ketentuan KYC.

Sedangkan untuk mengatur ketentuan mengenai transfer dana antar negara, BI selaku otoritas sistem pembayaran mengeluarkan SE. No.4/20/INTERN tentang penggunaan sistem Society For World Wide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Sistem SWIFT ini merupakan suatu jaringan internasional untuk sistem pemindahan dana dan /atau pertukaran informasi dengan menggunakan teknologi komputer dan komunikasi antar bank, lembaga keuangan bukan bank dan pihak lain yang terdaftar sebagai anggota SWIFT. Sistem ini cukup aman karena dilengkapi dengan ketentuan yang berlaku bagi negara anggota dan juga diberi pengaman dalam melakukan transaksi (seperti *test key*).

Mengingat melalui sistem SWIFT dilakukan transaksi antar bank, maka dirasakan perlu untuk memperoleh informasi tentang nasabah bank yang mengirim atau menerima dana dari bank yang bersangkutan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengolahan

data dari nasabah yang melakukan transaksi.

Ketentuan SWIFT ini sendiri belum sepenuhnya memberikan perhatian khusus yang berkaitan dengan KYC, tetapi sudah menjadi perhatian Bank Indonesia untuk melakukan berbagai penyempurnaan agar transfer dana antar negara melalui SWIFT tidak dijadikan sebagai sarana dan sasaran kegiatan pencucian uang (*Money Laundering*).

## **PENUTUP**

Sektor Perbankan menduduki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian bangsa, bila dibandingkan dengan sektor keuangan lainnya, sehingga bank sering dikatakan sebagai jantung dari sistem keuangan Indonesia dan bank juga merupakan agent of development. Tapi di satu sisi bank juga sangat rentan dengan kegiatan tindak pidana perbankan, baik berupa kejahatan maupun dalam bentuk pelanggaran.

Tindak pidana perbankan dapat diancam Undang-Undang Perbankan itu sendiri, tetapi juga tindak pidana tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang di luar Undang-Undang Perbankan seperti UU Tindak Pidana

Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUH Pidana terutama yang terkait dengan tindak pidana pencurian, pemalsuan, penggelapan dan perbuatan curang atau penitipan.

Penggunaan teknologi informasi dalam dunia perbankan saat ini merupakan suatu kebutuhan dalam proses produksi dan pemberian jasa dalam bertransaksi, karena mempunyai nilai efisiensi, jangkauan geografi, perluasan jaringan, kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi. Namun di sisi lain sering disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk mengaburkan dan menyembunyikan asal usul dana dari hasil tindak pidana (kejahatan money laundering), karena memiliki kecepatan dan penyebaran pengiriman dan penerimaan uang dengan jumlah yang besar dan melewati batas-batas negara lain, maka hal ini yang menyulitkan otoritas perbankan dan penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum (*Law Inforcement*).

Dalam rangka mencegah dan meredam tindak pidana pencucian uang, maka Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, sistem pembayaran dan otoritas perbankan membuat beberapa regulasi dalam bentuk

Peraturan Bank Indonesia untuk diterapkan dalam praktek perbankan. Adapun Peraturan Bank Indonesia tersebut, yaitu :

- a. PBI No.3/23/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah untuk Bank Umum
- c. PBI No.5/23/PBI/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah untuk Bank Rakyat Indonesia
- d. PBI No.6/1/PBI/2004 tentang Prinsip Mengenal Nasabah untuk Pedagang Valuta Asing (PVA)

Sedangkan untuk mengatur transfer dana antar Bank baik di dalam dan luar negeri, maka Bank Indonesia mengeluarkan SE No.4/20/INTERN tentang Penggunaan Sistem Society For World Wide Intern Bank Financial Telecommunication (SWIFT). Dalam sistem ini memang KYC belum sepenuhnya diterapkan tapi sudah menjadi perhatian Bank Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arrasjid, Chainur. (2011). *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, H.A.K. Moch. (1980). *Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*. Bandung: Alumni.

- Djuhana, M. (1996). *Hukum Perbankan Di Indoensia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marpaung, Leden. (1993). *Kejahatan Terhadap Perbankan*, Jakarta: Erlangga.
- Sundari, S., Arie, *Materi Kuliah Hukum Perbankan*, Program Pasca Sarjana Hukum Bisnis FH-UGM, Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pencucian Uang.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).
- Peraturan Bank Indonesia No.5/23/PBI/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.3/29/DPNP/2001 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.